



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 40 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin implementasi kegiatan proyek hibah Fortifikasi Beras untuk Orang Miskin dari *Japan Fund for Poverty Reduction - Asian Development Bank* (JFPR-ADB) dapat berjalan efektif dan sesuai rencana diperlukan koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance For Rice Fortification For The Poor* (JFPR-ADB);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance For Rice Fortification For The Poor* (JFPR-ADB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR* (JFPR-ADB).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance For Rice Fortification For The Poor* (JFPR-ADB) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Proyek JFPR terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Proyek JFPR;
 - b. mengumpulkan dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
 - c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
 - d. melakukan koordinasi koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan proyek JFPR guna



menjamin ...


menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin;

- e. melaporkan hasil kegiatan koordinasi pengelolaan proyek JFPR untuk disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan JFPR periode selanjutnya.

- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

 **MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,** 



ARMIDA S. ALISJAHBANA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 40 /M.PPN/HK/03/2011
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB)

- A. Tim Pengarah
- a. Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
 - b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- B. Tim Teknis
- a. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
 - b. Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - c. Sekretaris : Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.
 - d. Anggota :
 1. Dr. Sanjoyo, M.Ec;
 2. Dadang Rizki Ratman, SH, MPH;
 3. Sularsono, SP, ME;
 4. Imam Subekti, MPS, MPH;
 5. Jarot Indarto, SP, M.Sc;
 6. Noor Avianto, SP.
- C. Tenaga Pendukung : Nurlaily Aprilianti.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA